



PUTUSAN

Nomor 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NGESTI UTAMI HANDAYANI Binti SUPARNO, S.Pd, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALI MUQOROBIN, S.H, dan RISTANTO DJOYOHADIKUSUMO, S.H, Advokat yang berkantor di Ngaringrejo RT. 02 RW. 01, Desa Newung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUTOYO, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Kolonel Sugiyono No.109, Kalongan, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 21 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut keyakinan agama islam pada hari Senin tanggal 22 April 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 181/46/IV/2013, Tertanggal 22 April 2013 dengan Status Penggugat Perawan dan Tergugat Perjaka;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badhadhukul) dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Eileen Regency, 2 Blok C, No 15 RT 002 RW 002, Kel/Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan lamanya, kemudian setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai sekarang 6 bulan lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (Dua) anak yang Bernama :;
 - AKSAMALA PUTRI SETYAWAN, NIK: 3313156502140003 Lahir di Karanganyar, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 25-02-2014 (umur 10 Tahun), Pendidikan SD, saat ini ikut Penggugat;
 - KHADIJA SHANUM SETYAWAN, NIK: 3313134404190003 Lahir di Surakarta, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 04-04-2019 (umur 5 Tahun), Pendidikan TK, saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Januari 2023 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra



perselisihan terus menerus dikarenakan, Tergugat jarang menafkahi Penggugat sampai SPP sekolah anak menunggak beberapa bulan, Tergugat juga kedapatan mempunyai WIL, Tergugat pamit bekerja ngegrab dari pagi sampai larut malam tetapi setelah di cek aplikasi oleh Penggugat tidak pernah mendapatkan customer sama sekali;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut puncaknya terjadi pada bulan Mei Tahun 2024 Tergugat ketahuan mempunyai WIL dan meminta izin kepada Penggugat untuk di Poligami, karena Penggugat merasa tidak dihargai akhirnya Penggugat dijemput oleh keluarganya dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Eileen Regency, 2 Blok C, No 15 RT 002 RW 002, Kel/Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx diajak pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, Kel/Desa Munggur, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat dan apa yang ada dalam tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan warrohmah tidak tercapai, terlebih antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri, sampai dengan gugatan ini diajukan (kurang lebih selama 6 Bulan) lamanya;

7. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat maupun dari pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

9. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No,7

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama AKSAMALA PUTRI SETYAWAN, NIK: 3313156502140003 Lahir di Karanganyar, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 25-02-2014 (umur 10 Tahun) dan KHADIJA SHANUM SETYAWAN, NIK: 3313134404190003 Lahir di Surakarta, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 04-04-2019 (umur 5 Tahun), maka berdasarkan Pasal 105 KHI Huruf (a dan b) Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar adalah ;:

- a. Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- b. Penggugat masih sanggup untuk merawat, serta mendidik anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak satu Bain Sughra dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat NGESTI UTAMI HANDAYANI Binti SUPARNO, S.Pd;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jatuh kepada Penggugat selaku ibu Kandungnya, anak tersebut bernama AKSAMALA PUTRI SETYAWAN dan KHADIJA SHANUM SETYAWAN;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada sidang pertama Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya, kemudian Majelis memerintahkan Kuasa Hukum Penggugat untuk menghadirkan Penggugat principal guna upaya damai dan mediasi;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedang Tergugat maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dan pada sidang selanjutnya Tergugat maupun Kuasanya juga tidak pernah hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3313154507890002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Mojogedang xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor : 181/46/IV/2013, tanggal 22 April 2013, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Aksamala Putri Setyawan Nomor 3313-LU-27032014-0032 Tanggal 29 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Khadija Shanum Setyawan Nomor 3313-LT-07062021-0015 tanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2 P.3 dan P.4;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. Taufiq Rohman bin Suparno, S.Pd., umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Sidorejo RT 09 RW 02, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Eileen Regency, 2 Blok C, No 15 RT 002 RW 002, Kel/Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama AKSAMALA PUTRI SETYAWAN, Lahir di Karanganyar, Jenis Kelamin: Perempuan, umur 10 Tahun dan KHADIJA SHANUM SETYAWAN, Lahir di Surakarta, Jenis Kelamin: Perempuan, umur 5 Tahun sekarang dalam asuhan pihak Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dalam keadaan sehat walafiat dan berkepribadian baik;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak bulan Januari 2023 sering terjadi

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan mempunyai WIL dan meminta Penggugat untuk poligami;

- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Dwi Andi Susanto bin Sutarmin Manto Wiyono, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Pilangbangun RT 09 RW 07, Kelurahan/Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di Eileen Regency, 2 Blok C, No 15 RT 002 RW 002, Kel/Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama AKSAMALA PUTRI SETYAWAN, Lahir di Karanganyar, Jenis Kelamin: Perempuan, umur 10 Tahun dan KHADIJA SHANUM SETYAWAN, Lahir di Surakarta, Jenis Kelamin: Perempuan, umur 5 Tahun sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dalam keadaan sehat walafiat dan berkepribadian tidak tercela;

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat ketahuan mempunyai WIL;
- Bahwa semenjak Tergugat ketahuan mempunyai WIL, kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk dipoligami namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Ali Muqorobin, S.H. dan Ristanto Djoyohadikusumo, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2024, agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat dan kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara ;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Tergugat setelah sidang pertama tidak hadir lagi di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilakukan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Tergugat mempunyai WIL dan meminta Penggugat untuk poligami, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban sehingga dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama setidaknya 6 bulan;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti anak yang bernama AKSAMALA PUTRI SETYAWAN, Lahir di Karanganyar, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 25-02-2014 baru berumur 10 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti anak yang bernama KHADIJA SHANUM SETYAWAN, Lahir di Surakarta, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 04-04-2019 baru berumur sekitar 5 tahun;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat mempunyai WIL dan meminta Penggugat untuk poligami, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024, dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah, membuktikan sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan masalah Tergugat mempunyai WIL dan meminta Penggugat untuk poligami, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti- bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Mojogedang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 22 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di Eileen Regency, 2 Blok C, No 15 RT 002 RW 002, Kel/Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 anak bernama AKSAMALA PUTRI SETYAWAN, Lahir di Karanganyar, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 25-02-2014 (umur 10 Tahun) dan KHADIJA SHANUM SETYAWAN, Lahir di Surakarta, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 04-04-2019 (umur 5 Tahun) sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai WIL dan meminta Penggugat untuk poligami;
4. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya serta pihak keluarga atau orang-orang dekat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah yang sulit untuk satukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu,

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.

Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan ;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama AKSAMALA PUTRI SETYAWAN, Lahir di Karanganyar, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 25-02-2014 (umur 10 Tahun) dan KHADIJA SHANUM SETYAWAN, Lahir di Surakarta, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 04-04-2019 (umur 5 Tahun ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun hak asuhnya berada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan 2 orang saksi terbukti anak yang bernama AKSAMALA PUTRI SETYAWAN, Lahir di Karanganyar, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 25-02-2014 belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan 2 orang saksi terbukti anak yang bernama KHADIJA SHANUM SETYAWAN, Lahir di Surakarta, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 04-04-2019 belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti Penggugat dalam keadaan sehat, berkepridian baik serta penyayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh anak bukan semata-mata untuk kepentingan Penggugat maupun Tergugat, namun lebih kepada kebaikan dan kenyanjanaan anak itu sendiri untuk tumbuh dan berkembang, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa terhadap anak yang masih di bawah usia 12 tahun akan lebih mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pihak ibunya, lebih-lebih anak yang selama ini sudah ikut dan diasuh oleh ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam hal ini juga patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu walaupun anak yang bernama AKSAMALA PUTRI SETYAWAN, Lahir di Karanganyar, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 25-02-2014 (umur 10 Tahun) dan KHADIJA SHANUM SETYAWAN, Lahir di Surakarta, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 04-04-2019 (umur 5 Tahun, ditetapkan dalam asuhan pihak Penggugat namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat sebagai bapaknya;

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4, amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis memandang perlu untuk mencantumkan amar pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya walaupun tidak diminta oleh para pihak;

Menimbang, bahwa demi terjaminnya pelaksanaan amar tersebut maka jika orang tua pemegang hak hadlanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat tidak diketahui apakah dalam keadaan suci atau haidh;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DWI SETYAWAN Bin KENDANG HADI SUTOPO) kepada Penggugat (NGESTI UTAMI HANDAYANI Binti SUPARNO, S.Pd);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama AKSAMALA PUTRI SETYAWAN, Lahir di

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 25-02-2014 (umur 10 Tahun) dan KHADIJA SHANUM SETYAWAN, Lahir di Surakarta, Jenis Kelamin: Perempuan, Tanggal Lahir: 04-04-2019 (umur 5 Tahun) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 219.000,00 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. serta Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	24.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	50.000.00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Materai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 1199/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)